



PUTUSAN
Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D IV, pekerjaan Bidan Honorer (Puskesmas Bontocani), tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perawat Honorer (Puskesmas Bontocani), tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 06 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal pada register perkara Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 06 Maret 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2016 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/10/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, bertanggal 10 Oktober 2016.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Watangcani, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone secara silih berganti, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai seorang anak.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lemah syahwat, sehingga untuk menutupi kondisi Tergugat tersebut, Tergugat mengumbar cerita yang tidak sebenarnya kepada teman-teman Penggugat.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah keluarga Tergugat yang bernama Titin di KAB. BONE, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq.

Hal. 2 dari 11 hlm. Put. Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone dengan relaas Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 20 Maret 2018 dan tanggal 02 April 2018 dan tanggal 13 April 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menambahkan bahwa selama menikah hanya 3 kali melakukan hubungan badan dan setiap melakukan hubungan badan zakar Tergugat tidak pernah ereksi sehingga dibantu pakai jari Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya dalam sidang;

Hal. 3 dari 11 hlm. Put. Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/10/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, bertanggal 10 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1.-----

Rahmi Sukma binti Muh. Amin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai sepupu dan keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan awalnya di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat secara bergantian dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tapi Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat di kantor tempat kami bekerja;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat mengakui bahwa Tergugat sejak kecil mempunyai penyakit sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami istri hal ini terungkap pada saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai

Hal. 4 dari 11 hlm. Put. Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp



sekarang sudah 1 tahun dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan;

2. A. Erni Wahyuni binti Muh. Arif, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai tetangga saksi dan keduanya sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan awalnya di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat secara bergantian dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tapi Penggugat tidak pernah merasakan kebahaiaian karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa saksi tahu karena Tergugat mengakui bahwa Tergugat sejak kecil mempunyai penyakit sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami istri hal ini terungkap pada saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan;

Bahwa Penggugat menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai denga Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hlm. Put. Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Watampone relaas Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 20 Maret 2018 dan tanggal 02 April 2018 dan tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai

Hal. 6 dari 11 hlm. Put. Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Rahmi Sukma binti Muh. Amin dan A. Erni Wahyuni binti Muh. Arif yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat secara bergantian dan telah melakukan hubungan badan, namun Penggugat tidak merasakan kebahagiaan karena alat kelamin Tergugat tidak pernah ereksi/karena lemah syahwat;
- Bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya;

Hal. 7 dari 11 hlm. Put. Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Tergugat mengakui bahwa penyakit lemah syahwat sejak kecil;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Dalil kitab Kitab Qurratul 'aini halaman 134:

إن ترك وطأها ضرارا إلى قوله فرفعت أمرها للحاكم
لتضررها بترك الوطاء فله أن يطلق عليه بالإجتهاد

Artinya: "Apabila suami sengaja tidak mau menyetubuhi isterinya sehingga menderita isterinya, dan isterinya itu mengadukan kepada hakim tentang deritanya karena tidak disetubuhi, maka hakim berwenang untuk menceraikannya".

Bahwa dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 8 dari 11 hlm. Put. Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.221.000.00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St.

Hal. 9 dari 11 hlm. Put. Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masdanah, sebagai hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
ttd
Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Nuraeni.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	1.130.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 1.221.000,00
(satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 10 dari 11 hlm. Put. Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hlm. Put. Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)